

PENGUMUMAN
NOMOR: BA.01.00/01/2023
TENTANG
JADWAL SERTIFIKASI TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016, bahwa selain memenuhi syarat kinerja, Pejabat Fungsional Arsiparis (JFA) yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi, alih jabatan, pindah jabatan ke dalam JFA harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, dapat kami sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) akan menyelenggarakan kegiatan Uji Kompetensi dalam rangka Sertifikasi JFA dan Sertifikasi Profesi/Teknis Kearsipan bagi SDM Kearsipan tahun 2023, sebagaimana jadwal terlampir;
2. Pendaftaran Sertifikasi JFA dan Sertifikasi Profesi/Teknis Kearsipan bagi SDM Kearsipan sebagaimana angka 1 (satu) di atas, dapat dilakukan mulai bulan Januari 2023 melalui alamat tautan <https://bit.ly/DaftarSertifikasi2023>;
3. Pendaftar yang telah memenuhi persyaratan akan kami panggil untuk mengikuti kegiatan Uji Kompetensi dalam rangka Sertifikasi; dan
4. Adapun persyaratan peserta Sertifikasi, hingga saat ini masih berpedoman pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis, sampai dengan ditetapkannya peraturan yang baru.

Adapun informasi detail mengenai jadwal sertifikasi kearsipan tahun 2023, kami sampaikan sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dalam pengumuman ini.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada 5 Januari 2023
Direktur SDM Kearsipan dan Sertifikasi,



Dr. Andi Abubakar, S.IP., M.Si.

**JADWAL PELAKSANAAN SERTIFIKASI
 JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS TAHUN 2023**

SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS HYBRID				
NAMA KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	KUOTA	JENIS SERTIFIKASI
Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis Angkatan I Tahun 2023	25 s.d. 27 Januari 2023	Hybrid	60 Peserta	A. Sertifikasi Jabatan Arsiparis: 1. Sertifikasi Kenaikan Jabatan dalam Kategori Keterampilan: a. Arsiparis Terampil/Pelaksana ke Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan; dan b. Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan ke Arsiparis Penyelia. 2. Sertifikasi Kenaikan Jabatan dalam Kategori Keahlian: a. Arsiparis Ahli Pertama/Pertama ke Arsiparis Ahli Muda/Muda; b. Arsiparis Ahli Muda/Muda ke Arsiparis Ahli Madya/Madya; dan c. Arsiparis Ahli Madya/Madya ke Arsiparis Ahli Utama/Utama. 3. Perpindahan dari Kategori Keterampilan ke Kategori ke Keahlian; a. Arsiparis Terampil/Pelaksana ke Arsiparis Ahli Pertama/Pertama; b. Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan ke Arsiparis Ahli Pertama/Pertama; dan c. Arsiparis Penyelia ke Arsiparis Ahli Muda/Muda. B. Perpindahan Jabatan dari JF lainnya ke JFA 1. Kategori Keterampilan; dan 2. Kategori Keahlian, C. Perpindahan Jabatan dari Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan dan Kategori Keahlian. D. Perpindahan Jabatan Pimpinan Tinggi ke Arsiparis Ahli.
Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis Angkatan II Tahun 2023	15 s.d. 17 Februari 2023	Hybrid	60 Peserta	
Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis Angkatan III Tahun 2023 di TUK (Jambi)	8 s.d. 10 Maret 2023	Hybrid	40 Peserta	
Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis Angkatan IV Tahun 2023	7 s.d. 9 Juni 2023	Hybrid	60 Peserta	
Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis Angkatan V Tahun 2023	9 s.d. 11 Agustus 2023	Hybrid	60 Peserta	

Catatan:

1. Pendaftaran melalui <https://bit.ly/DaftarSertifikasi2023> hanya dilakukan 1 (satu) kali, dan jika terdapat kekurangan data/dokumen maka akan dihubungi oleh panitia ANRI;
2. Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah;
3. Apabila peserta melebihi kuota, maka akan diprioritaskan berdasarkan pertimbangan urgensi; dan
4. Transportasi dan akomodasi peserta yang hadir *Luring* dibebankan kepada instansi asal peserta.

**JADWAL PELAKSANAAN SERTIFIKASI SDM KEARSIPAN
TAHUN 2023**

SERTIFIKASI SDM KEARSIPAN PNBP LURING				
NAMA KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	KUOTA	JENIS SERTIFIKASI
Sertifikasi Profesi/Teknis SDM Kearsipan PNBP Angkatan I Tahun 2023	1 s.d. 3 Maret 2023	Luring	30 Peserta	A. Sertifikasi Jabatan Arsiparis: 1. Sertifikasi Kenaikan Kategori Keterampilan: a. Arsiparis Terampil/Pelaksana ke Arsiparis Mahir/ Pelaksana Lanjutan; dan b. Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan ke Arsiparis Penyelia. 2. Sertifikasi Kenaikan Kategori Keahlian: a. Arsiparis Ahli Pertama/Pertama ke Arsiparis Ahli Muda /Muda; dan b. Arsiparis Ahli Muda/Muda Ke Arsiparis Ahli Madya/Madya. 3. pindah jabatan dari Jenjang Jabatan dari Keterampilan ke Keahlian: a. Arsiparis Terampil/Pelaksana ke Arsiparis Ahli Pertama/Pertama; b. Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan ke Arsiparis Ahli Pertama/Pertama; dan c. Arsiparis Penyelia ke Arsiparis Ahli Muda/Muda. B. Sertifikasi Profesi Arsiparis Pengelolaan Arsip Dinamis (PAD) bagi SDM kearsipan.
Sertifikasi Profesi/Teknis SDM Kearsipan PNBP Angkatan II Tahun 2023	24 s.d. 26 Mei 2023	Luring	30 Peserta	
Sertifikasi Profesi/Teknis SDM Kearsipan PNBP Angkatan III Tahun 2023	26 s.d. 28 Juli 2023	Luring	30 Peserta	
Sertifikasi Profesi/Teknis SDM Kearsipan PNBP Angkatan IV Tahun 2023	13 s.d. 15 September 2023	Luring	30 Peserta	
Sertifikasi Profesi/Teknis SDM Kearsipan PNBP Angkatan V Tahun 2023	11 s.d. 13 Oktober 2023	Luring	30 Peserta	
Sertifikasi Profesi/Teknis SDM Kearsipan PNBP Angkatan VI Tahun 2023	8 s.d. 10 November 2023	Luring	30 Peserta	

Catatan:

1. Pendaftaran melalui <https://bit.ly/DaftarSertifikasi2023> hanya dilakukan 1 (satu) kali, dan jika terdapat kekurangan data/dokumen maka akan dihubungi oleh panitia ANRI;
2. Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah;
3. Sertifikasi SDM Kearsipan melalui PNBP dapat diisi oleh instansi yang telah berkoordinasi dengan ANRI; dan
4. Kuota dapat disesuaikan dengan kebutuhan usulan.

Lampiran II
Nomor : BA.01.00/01/2023
Tanggal : 5 Januari 2023

**PERSYARATAN SERTIFIKASI
PERATURAN KEPALA ANRI NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL
ARSIPARIS**

- A. Kualifikasi Calon Peserta Sertifikasi JFA Dalam Jenjang Jabatan:
1. Arsiparis kategori keterampilan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi:
 - a. berijazah minimal SLTA jika diangkat melalui *inpassing* (sesuai peraturan yang berlaku pada saat pengangkatan/selain *inpassing* berdasarkan PermenPANRB Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis);
 - b. berijazah serendah-rendahnya Diploma (D-III);
 - c. telah memiliki STTPP Diklat Pengangkatan Arsiparis Kategori Keterampilan, bagi Arsiparis berijazah bidang ilmu lain (wajib bagi Arsiparis pengangkatan dari pengangkatan pertama);
 - d. telah menduduki jabatan terakhir minimal 1 (satu) tahun;
 - e. masa kepangkatan minimal 2 (dua) tahun pada pangkat tertinggi dalam jabatan; dan
 - f. nilai prestasi kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 2. Arsiparis kategori keahlian yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi:
 - a. berijazah Sarjana (S1)/Diploma (D-IV) bidang kearsipan atau ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - b. telah memiliki STTPP Diklat Pengangkatan Arsiparis Kategori Keahlian, bagi Arsiparis berijazah bidang ilmu lain (wajib bagi Arsiparis pengangkatan dari pengangkatan pertama);
 - c. telah menduduki jabatan terakhir minimal 1 (satu) tahun;
 - d. masa kepangkatan minimal 2 (dua) tahun pada pangkat tertinggi dalam jabatan; dan
 - e. nilai prestasi kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 3. Arsiparis Kategori Keterampilan yang akan pindah jabatan ke dalam jabatan Arsiparis Kategori Keahlian:
 - a. berijazah Sarjana (S1)/Diploma (D-IV) bidang kearsipan atau ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis yang sudah diakui oleh BKN;
 - b. telah menduduki jabatan terakhir minimal 1 (satu) tahun;
 - c. minimal telah memiliki pangkat pangkat penata, golongan ruang III/a;
 - d. usia paling tinggi 52 tahun 6 bulan; dan

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- e. nilai prestasi kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- B. Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis
1. Kategori Keterampilan:
 - a. berijazah serendah-rendahnya Diploma (D-III) bidang kearsipan atau ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - b. telah menduduki jabatan terakhir minimal 1 (satu) Tahun;
 - c. surat pernyataan dari Unit Kepegawaian memiliki pengalaman dalam bidang kearsipan minimal 2 tahun;
 - d. nilai prestasi kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. memiliki pengalaman di bidang kearsipan paling kurang 2 tahun; dan
 - f. Usia paling tinggi 52 tahun 6 bulan.
 2. Kategori Keahlian:
 - a. berijazah Sarjana (S1)/Diploma (D-IV) bidang kearsipan atau ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - b. telah menduduki jabatan terakhir minimal 1 (satu) Tahun;
 - c. surat pernyataan dari Unit Kepegawaian memiliki pengalaman dalam bidang kearsipan minimal 2 tahun;
 - d. nilai prestasi kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. memiliki pengalaman di bidang kearsipan paling kurang 2 tahun
 - f. usia paling tinggi 52 tahun 6 bulan untuk yang akan menduduki Jabatan Arsiparis Ahli Pertama / Pertama dan Arsiparis Ahli Muda/Muda; dan
 - g. usia paling tinggi 54 tahun 6 bulan untuk yang akan menduduki Jabatan Arsiparis Ahli Madya/Madya.
- C. Perpindahan Jabatan dari Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis
1. Kategori Keterampilan
 - a. berijazah serendah-rendahnya Diploma (D-III) bidang kearsipan atau ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - b. surat pernyataan dari Unit Kepegawaian memiliki pengalaman dalam bidang kearsipan minimal 2 tahun;
 - c. sedang menduduki jabatan fungsional tertentu lainnya Kategori Keterampilan;
 - d. nilai prestasi kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. Memiliki pengalaman di bidang kearsipan paling kurang 2 tahun
 - f. Usia paling tinggi 52 tahun 6 bulan.
 2. Kategori Keahlian:

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- a. berijazah Sarjana (S1)/Diploma (D-IV) bidang kearsipan atau ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - b. surat pernyataan dari Unit Kepegawaian memiliki pengalaman dalam bidang kearsipan minimal 2 tahun;
 - c. sedang menduduki jabatan fungsional tertentu lainnya Arsiparis Kategori Keahlian;
 - d. nilai prestasi kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. memiliki pengalaman di bidang kearsipan paling kurang 2 tahun;
 - f. usia paling tinggi 52 tahun 6 bulan untuk yang akan menduduki Jabatan Arsiparis Ahli Pertama / Pertama dan Arsiparis Ahli Muda/Muda; dan
 - g. usia paling tinggi 54 tahun 6 bulan untuk yang akan menduduki Jabatan Arsiparis Ahli Madya/Madya.
- D. Perpindahan Jabatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi ke Arsiparis Ahli Utama/Utama
1. berijazah Sarjana (S1)/ Pasca Sarjana (S2)/ Diploma (D-IV) bidang kearsipan atau ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis;
 2. pangkat / golongan minimal Pembina Utama Madya (IV/d);
 3. surat pernyataan dari Unit Kepegawaian memiliki pengalaman dalam bidang kearsipan minimal 2 tahun;
 4. memiliki pengalaman di bidang kearsipan paling kurang 2 tahun;
 5. usia paling tinggi 59 tahun 6 bulan; dan
 6. nilai prestasi kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- E. Kualifikasi Calon Peserta Sertifikasi SDM Kearsipan Bidang Kompetensi Pengelolaan Arsip Dinamis:
1. menduduki jabatan Arsiparis/Pengelola Arsip; dan
 2. telah habis masa berlaku Sertifikat JFA Bidang Kompetensi PAD.